SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1981 SERI : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : IX Tahun 1980.

Tentang

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR VI TAHUN 1972 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN/ATAU BADAN YANG BERJASA DALAM KESEJAHTERAAN DAN/ATAU PEMBANGUNAN DAERAH.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa pemberian penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah merupakan salah satu perwujudan konkrit untuk menghargai jasa dan/atau perbuatan positif seseorang/Badan yang telah nyata mendharma baktikan tenaga dan pikirannya kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ;

b. Bahwa dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VI Tahun 1972 tentang Pemberian Penghargaan kepada seseorang dan/atau Badan yang berjasa dalam kesejahteraan dan/atau Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VI Tahun 1972 tentang Pemberian Penghargaan kepada seseorang dan/atau Badan yang berjasa dalam kesejahteraan dan/atau Pembangunan Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah Dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. VI TAHUN 1972 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN/ATAU BADAN YANG BERJASA DALAM KESEJAHTERAAN DAN/ATAU PEMBANGUNAN DAERAH.**

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VI Tahun 1972 tentang Pemberian Penghargaan kepada seseorang dan/atau Badan yang berjasa dalam kesejahteraan dan/atau Pembangunan Daerah, ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bandung dalam Sidangnya tanggal 30 Nopember 1972 dan telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan Pengesyahannya tanggal 21 April 1973 No. 132/AX/18/Perund/SK/1973, dirubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Harus dibaca

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. D P R D : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4. J a s a : ialah Perbuatan/pekerjaan yang nyata-nyata membawa paedah serta peningkatan dalam bidang kesejahteraan/ Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya, sehingga patut untuk dijadikan tauladan untuk umum.
5. Seseorang : ialah setiap orang yang termasuk warga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. Warga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung : ialah diartikan pula bagi mereka yang tidak bertempat tinggal/berdomicili di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tetapi ditinjau dari hubungan kerja/ Daerah/keturunan berasal dari Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
7. B a d a n : ialah Badan-badan Hukum baik privat maupun publik serta Organisasi Sosial lainnya yang berkedudukan dan/ atau yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B V

YANG BERWENANG MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Harus dibaca

Pasal 7

Pemberian penghargaan seperti tersebut dalam Pasal 4 :

(1) Calon untuk tingkat lokal ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Instansi Tingkat Kabupaten atau Panitia yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Calon untuk tingkat Regional dan Nasional ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD yang untuk selanjutnya diajukan kepada Instansi yang berwenang untuk menetapkannya.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sehak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 17 April 1980.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G
Wakil Ketua,

Cap/ttd.

I. S U Y A T N A

BUPATI KEPADA DAERAH
TINGKAT II
B A N D U N G

Cap/ttd.

R. H. LILY SUMANTRI

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 23 Maret 1981 No. 393/HK.011-HUK/SK/1981.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 April 1981 No. 2 Tahun 1981 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003